

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN KESESATAN HATI NURANI

Yasintus Harjon¹, Fransisko Sadianto²

^{1,2}, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia

cainharjon@gmail.com¹, fransiskosadianto@gmail.com²

Received
February 22, 2023

Revised
May 14, 2023

Accepted
May 24, 2023

Abstract

The focus of this paper is to examine the deepest motives for acts of sexual violence against children, which have become a new kind of culture in Indonesia. Facts show that solving the problem of sexual violence against children is never finished. The chain of crimes continues and takes many victims, even though various methods have been used. This phenomenon finally motivated the writer to seek and find internal motives beyond the external explanations of existing acts of violence. The methodology used in this paper is a literature review by reading various books, journals, news items, and various information related to the theme being worked on. This study found that besides external motives causing sexual violence against children, there are also internal motives, namely the existence of a deviation of conscience of the perpetrator. Perpetrators of sexual violence against children do not want to listen. Their conscience supports them as a 'witness' and, simultaneously, a 'judge' who makes judgments of good-bad and right-wrong in their decisions or actions. Conscience, as the voice of God, is ignored and not obeyed by the person concerned. On that basis, the author offers an effort that is quite effective in finding a solution for the culture of sexual violence against children, namely the importance of conscience education, which includes cognitive, affective, and cognitive dimensions as well as the customary good. Conscience education is essential so that a person can harmonize his decisions and actions according to God's will as He has implanted it in the inner depths of each person.

Keywords: Sexual violence, Children, Conscience

Abstrak

Fokus tulisan ini ialah menelaah motif terdalam tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang sudah menjadi semacam kultur baru di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap anak tidak pernah



menemukan jalan ke luar. Rantai kejahatan itu terus menggurita dan menelan banyak korban, meski aneka cara telah dilakukan. Fenomena demikian akhirnya mendobrak penulis untuk mencari dan menemukan motif internal yang melampaui motif eksternal dari tindakan kekerasan yang ada. Adapun metodologi yang digunakan dalam tulisan ini ialah kajian pustaka dengan membaca aneka buku, jurnal, berita, dan berbagai informasi terkait tema yang digarap. Studi ini menemukan bahwa selain adanya motif-motif eksternal yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, terdapat juga motif internal, yakni adanya kesesatan hati nurani dari pelaku. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak mau mendengarkan dan dituntun oleh suara hatinya sebagai 'saksi' dan sekaligus 'hakim' yang menjatuhkan penilaian baik dan buruk serta benar dan salah dalam keputusan atau perbuatan-perbuatannya. Suara hati sebagai suara Tuhan diabaikan dan tidak ditaati oleh yang bersangkutan. Atas dasar itu penulis menawarkan upaya yang cukup efektif dalam meretas kultur kekerasan seksual terhadap anak, yakni pentingnya pendidikan hati nurani yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan konatif serta *habitual good*. Pendidikan hati nurani itu penting agar seseorang mampu menyelaraskan keputusan dan tindakannya seturut kehendak Tuhan sebagaimana telah ditanamkan-Nya dalam kedalaman batin setiap pribadi.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual; Anak; Hati Nurani*

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan tindakan yang merugikan pihak lain. Kekerasan dapat disebut sebagai itu yang mengganggu, meneror, mengintimidasi, menakut-nakuti, mengancam, menghina, dan membunuh orang lain (Riyanto, 2018). Atas dasar itu kekerasan bertentangan dengan kodrat manusia karena *being* manusia tidak identik dengan kekerasan (Riyanto, 2013). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau berupa paksaan (KBBI, 1998). Dalam kekerasan fisik tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan bisa sampai pada pembunuhan (Windhu, 1992). Selain itu, kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi bisa juga dalam bentuk psikologis, cara berpikir, dan afeksi (Haryatmoko, 2007). Karenanya kekerasan selalu merupakan tindakan yang mengganggu, menindas, melukai, dan meneror keberadaan orang lain.

Salah satu fenomena kekerasan yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak kekerasan terhadap anak. Saat ini angka kekerasan terhadap anak

berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam data yang dihimpun dari sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 23 September 2020 menunjukkan bahwa kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) di Indonesia sebanyak 5.697 kasus dengan 6.315 korban (Arbi, 2020). Sementara dalam Catatan Hari Anak Nasional (HAN), ada 5.463 anak alami kekerasan pada 2021 (Saptoyo, 2021). Pelaku kekerasan didominasi oleh orang-orang terdekat yang sudah mengenal korban, seperti orangtua, anggota keluarga, dan guru di sekolah (Suharto, 2015). Data-data ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak masih marak terjadi di Indonesia.

Berhadapan dengan realitas problematika di atas menggugah penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai sebab utama (sebab intrinsik), selain sebab ekstrinsik tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang sudah mewabah di Indonesia. Sebab, beragam cara telah diupayakan untuk memberantas tindakan kejahatan tersebut terutama dalam meretas sebab-sebab ekstrinsik. Langkah itu tidak hanya sebagaimana yang tercermin dalam UU, sosialisasi, tetapi mencakup juga mengenai saluran partisipasi masyarakat luas dalam melakukan pengawasan. Namun, realitanya tindakan kekerasan terhadap anak masih tetap saja dilakukan. Sehingga, bisa dikatakan kekerasan seksual terhadap anak telah berubah menjadi semacam kultur dalam masyarakat Indonesia. Dikatakan kultur karena kekerasan dianggap sebagai masalah biasa dan dibiarkan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Studi tentang kekerasan seksual terhadap anak banyak diminati oleh para peneliti terdahulu. Fathya, dkk (2020) dalam artikelnya tentang 'Kekerasan Seksual terhadap Anak melalui Pembuktian Medis' menemukan bahwa masih banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dewasa ini. Terdapat 71 kasus selama periode 2012-2017 dengan 90,14% korban anak perempuan; 70,42% pada kelompok usia 13-18 tahun; selaput darah sebagai lokasi tunggal tersering ditemukannya luka yakni 42,19%; pada korban laki-laki tidak ditemukan luka genital; 42,85% korban anak laki-laki mengalami luka pada anus; pada 25,35% korban tidak ditemukan luka baik genital maupun ekstragenital. Menurut Fathya, dkk tindakan kekerasan seksual tersebut membuat anak mengalami trauma atas kejadian yang menimpa dirinya.

Tentang masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut, Tuliha (2018) dalam penelitiannya mengenai motif pelaku kekerasan seksual terhadap anak menemukan bahwa motif mendasar yang membuat tindakan itu dapat terjadi, ialah adanya motif masa lalu yang memengaruhi seseorang berperilaku salah di masa kini. Kondisi salah di masa lalu akan berkembang dengan motif-motif masa kini yang mempengaruhinya (*in order to motif*). Baginya, minimnya

sosialisasi tentang agama (yang benar dan salah, baik dan buruk) menjadikan pelaku tidak tahu dan tidak takut terhadap akibat dari perbuatannya. Pelaku tidak memahami bahwa anak kandung harus dijaga dengan baik, dirawat hingga ia dewasa kelak bukan dieksploitasi.

Masih dalam persoalan serupa, Febrya (2020) sebagaimana penelitiannya lebih berfokus pada faktor penyebab perilaku sodomi pada remaja. Ia menemukan bahwa salah satu motif seseorang melakukan tindakan tersebut ialah pelaku awalnya sebagai korban kekerasan seksual sodomi. Perasaan dendam akibat tindakan kekerasan seksual masa lalu itu menjadikan pelaku melampiaskannya kepada orang lain yang berusia lebih muda pada kemudian hari. Lalu, rantai kejahatan itu terus berlanjut, korban mencari obyek atau mangsa baru untuk melampiaskan perasaan dendamnya.

Sementara itu, Saitya (2019) dalam kajiannya tentang kekerasan seksual menemukan beberapa faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Pertama*, faktor internal. Pada umumnya antara pelaku dan korban sudah ada relasi terdahulu, hubungan pelaku dengan korban dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan. *Kedua*, faktor eksternal dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung, pengaruh lingkungan, seperti jauh dari keramaian, sepi ataupun tempat tertutup yang memungkinkan pelaku melakukan tindak kekerasan. Kedua faktor tersebut menentukan tindak pidana terhadap pelaku berdasarkan undang-undang terkait dengan anak-anak, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Aneka penelitian di atas menegaskan bahwa kasus tindakan kekerasan seksual terhadap anak masih terbilang tinggi dan penulis menemukan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak sebagian besar dipengaruhi oleh motif-motif eksternal. Adapun kebaruan tulisan ini ialah bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap anak itu melampaui motif-motif eksternal atau tindakan kekerasan seksual terhadap anak sejatinya tidak terlepas dari faktor adanya kesesatan hati nurani pelaku. Kesesatan hati nurani yang dimaksud ialah seseorang (pelaku) tidak mau mendengarkan dan mengikuti hati nuraninya yang menjadi pusat kediriannya sebagai manusia yang bisa menegaskan benar-salah atau baik-buruknya suatu tindakan berdasarkan suatu prinsip, nilai, dan norma moral. Maka, kajian ini penting untuk mengisi dan melengkapi ruang kosong dari penelitian terdahulu.

Penelitian ini akan menguraikan tentang motif kekerasan seksual terhadap anak dalam hubungannya dengan hati nurani. Hati nurani merupakan bagian penting dari kedirian seseorang yang akan menentukan baik buruk dari tindakan yang akan dilakukannya. Penelitian ini juga berkontribusi untuk semakin menyadarkan setiap orang (pelaku kekerasan

seksual) akan pentingnya mendengarkan suara hatinya, mendidik suara hatinya agar tidak tersesat. Latar belakang pemilihan tema ini didasarkan pada kegelisahan penulis terhadap fenomena kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak yang dari tahun ke tahun meningkat menggugah kesadaran penulis untuk menemukan motif dan sekaligus solusinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Umumnya penelitian jenis kualitatif, dapat dilaksanakan melalui dua saluran, yaitu studi pustaka (Cawelti, 1969) dan studi lapangan (Eberhardt & Thomas, 1991). Ada kalanya digunakan dua saluran sekaligus, yakni gabungan antara studi pustaka (Jalali & Wohlin, 2012) dan studi lapangan (Small, 2011). Artikel ini digarap dengan menggunakan kajian pustaka (metode kualitatif), yakni studi atas literatur-literatur. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bahwa kesesatan hati nurani adalah salah satu penyebab terdalam adanya tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Asumsi dasarnya ialah orang yang mampu mendengarkan dan menaati suara hatinya mampu betindak dalam cahaya kebaikan dan kebenaran. Tahapan penelitian kualitatif dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder (Darmalaksana, 2020). Sumber data yang digunakan dalam studi ini ialah data sekunder yang mencakup artikel ilmiah, buku, dan aneka sumber lainnya yang erat kaitannya dengan topik yang dibahas. Adapun aktivitas penelitian dilakukan, yakni pertamanya penulis mencari dan mengumpulkan aneka literatur yang erat kaitannya dengan tema yang dikerjakan, yakni literatur tentang kekerasan seksual terhadap anak dan tentang hati nurani. Setelah data-data itu diperoleh dan dikumpulkan penulis kemudian menelaah dan membacanya secara kritis. Berkat pembacaan kritis terhadap data-data itu, akhirnya penulis menemukan makna terdalam, substansi, dan hakikat persoalan yang hendak dikerjakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku (Noviana, 2015). Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan korbannya bukan hanya orang dewasa tetapi sudah merambah ke remaja,

anak-anak, dan bahkan balita saat ini (Noviana, 2015). Pada dasarnya kekerasan seksual mengancam eksistensi para korban. Hal ini terjadi karena kekerasan seksual selalu merugikan yang lain (*the other*) yang menjadi objek dari tindakan tersebut. Halnya secara eksplisit diterangkan dalam Pasal 15a UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Yanuar Rizal Ardianto, 2016). Dalam hubungannya dengan seksual, kekerasan seksual berarti melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan, atas dasar pemaksaan, nafsu tidak terkendalikan, dan tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Atas dasar itu tindakan pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan *incest* digolongkan dalam kekerasan seksual (Saitya, 2019b). Sebab pelaku melakukan pemaksaan terhadap korban dan menjadikannya sebagai obyek pemuasan hasrat bukan subyek bermartabat yang pantas dihormati dan dilindungi.

Kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan identitas pelaku, yaitu *familial abuse* jika pelaku merupakan orang yang masih mempunyai hubungan darah, atau menjadi bagian dalam keluarga inti, termasuk ayah tiri; dan *extrafamilial abuse* jika dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban (Septiani, 2021). *Pertama, familial abuse* (keluarga inti). Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban dan tidak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua (Noviana, 2015). Artinya, kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang terdekat, seperti; ayah kandung, ayah tiri, saudara kandung, dan juga kakek dari korban. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018, kekerasan seksual dengan pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga (*incest*) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 1.210 kasus (Mahabbati, 2019). Biasanya, banyak motif yang menjadi latarbelakang terjadinya tindakan kekerasan dalam ruang lingkup keluarga. Misalnya tidak taat pada perintah, pelaku sedang stres sehingga mencari obyek pelampiasan, karena kebencian, dendam, dan juga karena nafsu birahi pelaku yang tidak tertahankan.

Kedua, extra familial abuse (pelaku di luar keluarga inti). *Extra Familial Abuse*, yaitu kekerasan seksual dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pelecehan seksual yang pelakunya orang di luar keluarga umumnya dilakukan oleh tetangga, pacar, teman sekolah, teman sepermainan dan yang sekarang berkembang teman bermedia sosial (Suwandi, 2019).

Pelaku bisa saja orang yang dikenal maupun tidak dikenal oleh korban. Dalam kasus ini, anak biasanya dibujuk untuk masuk kedalam situasi di mana tindakan pelecehan tersebut dapat dilakukan. Kerap kali dari kasus yang diungkapkan, anak terperangkap oleh imbalan-imbalan tertentu. Misalnya akan mendapat permen, uang, dan mendapat nilai tinggi (pelakunya guru) atau bisa juga takut dipukul dan disiksa.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Pertama-tama harus diakui bahwa kekerasan seksual tidak hanya mewujud dalam satu bentuk saja, tetapi selalu hadir dalam aneka jenis atau model tindakan. Hal ini terjadi karena pelaku kekerasan biasanya memiliki beragam cara untuk melakukan aksi bejatnya. *Pertama*, kekerasan seksual tampak dalam tindakan pelecehan seksual dan pemerkosaan. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan (Sumera, 2013). Dengan kata lain, pelecehan seksual memaksudkan semua bentuk tindakan kekerasan yang bernuansa seksual. Halnya dikategorikan dalam pelbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual, entah melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ vital (seksual) atau seksualitas korban. Misalnya, menggunakan ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, siulan, main mata, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Sedangkan pemerkosaan dapat dipahami sebagai bentuk pemaksaan hubungan seksual (Harnoko, 2010) dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Pemerkosaan atau perkosaan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar (Amrullah, 2020). Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Dalam tindakan pemerkosaan, korban biasanya tidak memiliki keinginan untuk berhubungan badan dengan pelaku. Hal inilah yang pada gilirannya mendorong pelaku untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan korban. Pelaku melakukan serangan melalui kekerasan, ancaman

kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Selain itu, pencabulan adalah istilah lain dari pemerkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika pemerkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada anak yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh (Sabda Tuliah, 2018).

Kedua tindak kekerasan sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dibedakan atas dua jenis yaitu kekerasan dengan cara pemaksaan dan tanpa unsur pemaksaan. Pemerkosaan dan pelecehan seksual secara paksa adalah tindak kekerasan yang disertai ancaman tertentu sehingga korban bersedia menerima tindak kekerasan yang ada. Bentuk kekerasan ini ialah memegang payudara atau meraba organ lain tanpa disetujui korban, melakukan hubungan seksual secara paksa, mencium korban (persetubuhan anal), memasukkan sesuatu ke dalam organ kelamin perempuan dan lain sebagainya (Sampurna, 2000). Sedangkan pemerkosaan dan pelecehan seksual tanpa paksaan misalnya dengan membujuk korban dengan alasan akan memberikan hadiah setelah melakukan hubungan seksual. Dan bisa saja menjanjikan sesuatu yang istimewa baginya.

Kedua, incest. *Incest* merupakan bagian dari *familial abuse* atau pelecehan seksual dalam keluarga. *Incest* artinya sebuah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan antarsesama yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Dalam hal ini antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah dan menjadi bagian dalam keluarga inti (Sabda Tuliah, 2018). *Ketiga, sodomi.* Secara sederhana sodomi berarti tindak kekerasan seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki yang dewasa biasanya menjadi pelaku dan yang menjadi korban ialah lelaki yang belum dewasa. Sodomi merupakan tindakan seksual *penetrative*, dimana puncak kepuasan seksual dilakukan secara oral atau anal. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Perlindungan anak bahwa jenis kejahatan tertinggi sejak 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Komnas Anak tahun itu mencatat bahwa sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 persen (Febrya, 2020). Sodomi sama seperti kekerasan seksual lainnya menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi korban.

Dampak Tindakan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak dari sendirinya menuai aneka dampak atau akibat yang tidak diinginkan. *Pertama*, terciptanya ketidakadilan (Camara,

2000). Kekerasan seksual yang menimpa anak tidak bisa dinafikan lagi melahirkan ketidakadilan atas anak karena tindakan tersebut mendatangkan kerugian baginya. Kerugian-kerugian tersebut dapat nyata dalam dampak jangka pendek dan juga jangka panjang. Dampak secara fisik yang dialami oleh korban yaitu: sulitnya untuk tidur, sakit kepala, nafsu makan menurun, berasa sakit di area kemaluan, anak mengalami cedera fisik, beresiko tertular penyakit menular, luka lebab dari akibat tindakan tersebut (Novrianza, 2022). Sedangkan akibat jangka panjang berupa menderita gangguan-gangguan psikologis seperti Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk (Zahirah, 2019). Selain itu, anak merasa minder, tidak berdaya, takut bergaul dengan orang lain, merasa tertekan, menjadi pencemas dan anak-anak menjalani hidup dengan penuh ketakutan. Dampak-dampak psikologis seperti ini pada akhirnya menimbulkan penyakit fisik dan bahkan yang bersangkutan mengambil langkah keliru untuk mengatasinya dengan melakukan aksi bunuh diri (Andini, 2019). Akibat jangka panjang juga bisa saja anak menjadi pelaku kekerasan pada masa dewasa, khususnya laki-laki yang pernah menjadi korban.

Kedua, pudarnya relasi anak dengan orang lain. Anak yang menjadi korban kekerasan bisa jatuh pada sikap inferior, menarik diri, merasa tidak aman saat ada bersama yang lain, sukar mengembangkan *trust* kepada orang lain, dan pada tingkat paling ekstrem tidak mau bergaul dengan sesamanya. Selain itu, dampak buruk pada anak sebagai korban diantaranya adalah *post-traumatic stress disorder* (PTSD) (Ajeng, 2018), merasa rendah diri, ada kebencian terhadap laki-laki, merasa tidak aman, dan trauma hingga remaja (Rakhmawati, 2018), depresi, kecemasan, perilaku seksual yang tidak pantas, kehilangan kemampuan bersosialisasi, gangguan kognitif, masalah citra tubuh, dan penyalahgunaan zat (WHO, 2017). Aneka dampak buruk tersebut dari sendirinya menghambat perkembangan kepribadian anak. Padahal berelasi dengan orang lain itu sangat penting dalam tahap perkembangannya. Dengan bergaul, bermain, dan melebur bersama yang lain, anak bisa belajar banyak hal yang membuat dirinya semakin utuh sebagai seorang pribadi. Singkatnya, kekerasan seksual terhadap anak bisa bermuara pada melemah dan mundurnya relasionalitas yang hangat, partisipatif, dan aktif.

Selayang Pandang tentang Hati Nurani

Pembicaraan tentang hati nurani itu sangat kompleks, sehingga tidak bisa direduksi pada satu pengertian saja. Namun, sekilas hati nurani dapat dikatakan sebagai inti paling tersembunyi dan kenisah manusia, di mana ia

berada sendiri dengan Allah. Dalam palung terdalam hatinya, manusia mendengar suara Allah dan suara-Nya menggema di dalam hatinya tanpa henti (Piet Go, 2007). Suara itu semacam terang ilahi yang menyinari dan menuntun gerak batin manusia, sehingga ia dapat bertindak sebagaimana seharusnya dikehendaki Allah. Pada dasarnya, gema suara ilahi yang mengisi seluruh ruang kedalaman batin manusia itu ialah kasih. Melalui hati nurani secara mengagumkan tampilkan hukum yang terpenuhi dalam kasih terhadap Allah dan sesama. Hukum cinta kasih itu ditulis Allah terintegrasi dalam hati manusia dan sebagai makhluk bermartabat ia tidak mempunyai pilihan lain selain menghendaki hukum tersebut. Bahkan hukum kasih itu adalah hakim yang akan mengadili setiap dan seluruh keputusan hidupnya.

Selain itu, hati nurani dapat dipahami juga sebagai daya manusiawi yang berperan mengantar manusia pada pengetahuan sejati dan membangun kesadarannya akan martabatnya sebagai makhluk ilahi. Hati nurani menjadi semacam instrumen yang memungkinkan manusia mentransendensi diri terarah pada yang ilahi di luar dirinya dan pada pengetahuan sejati yang bukan dari dirinya sendiri. Manusia dalam sanubarinya yang paling dalam menemukan hukum ilahi yang harus ditaati secara penuh. Sehingga, suara hati bisa menjadi fondasi yang kuat dan kokoh untuk berdirinya sebuah sistem nilai dan norma moralitas. Sebagai norma moralitas, suara hati senantiasa mendorong manusia mencintai kebijaksanaan dan bertindak sesuai dengan kehendak ilahi, yakni apa yang benar, adil, dan baik. Aneka nilai ilahi tersebut menjadi dasar bagi manusia bertindak dalam relasinya dengan sesama sehari-hari.

Suara Hati sebagai Suara Tuhan

Dalam inti paling dasar batin manusia menggema suara yang berasal dari luar dirinya. Pengertian demikian *in se* bermuara pada pengakuan bahwa suara hati sebagai suara Tuhan. Tentang ini John Henry Newman menegaskan bahwa suara hati merupakan suatu fenomena yang melampaui keterbatasan manusiawi dan merujuk pada sesuatu di luar dirinya, yakni apa yang disebut dengan Yang Absolut atau Allah (Sudarminta, 2013). Dengan kata lain, suara yang bergema dalam diri manusia bukanlah suara hatinya, tetapi suara Allah sejauh itu merujuk pada kaidah dan prinsip umum kebaikan, kebenaran, dan kasih. Sehingga, berhadapan dengan pemahaman demikian perbuatan melanggar, tidak menaati, dan patuh terhadap suara hati sebagai suara Allah dari sendirinya bukan pilihan pertama manusia. Pilihan pertama dan terutama manusia adalah tunduk pada kehendak ilahi sebagaimana telah tergores dalam hatinya.

Penegasan hati nurani sebagai suara Tuhan tidak hanya sebatas norma moralitas yang menilai perbuatan manusia. Suara hati sebagai suara Tuhan melampaui itu, yakni ia mampu mengenal dengan kaca mata yang jelas dan jernih tindakan moral manusia dalam praktik nyata. Bisa dikatakan kehadirannya semacam 'saksi' dan serentak sebagai 'hakim' dalam setiap pengambilan keputusan manusia. Suara hati sebagai suara Tuhan menentukan baik dan buruknya perilaku seseorang. Dengan kata lain, Allah sendirilah saksi dan hakim terhadap perbuatan manusia. Sebab, suara hati nurani adalah suara Tuhan.

Penegasan hati nurani sebagai suara Tuhan juga eratkaitannya dengan pengenalan manusia mengenai pengetahuan tentang hukum moral yang berasal dari luar dirinya, yakni Allah. Allah menetapkan dan menggoreskan dalam hati manusia suatu pengetahuan tentang hukum moral yang senantiasa menjadi pedoman hidupnya. Pengenalan manusia tentang pengetahuan hukum moral itu tidak terlepas dari kodratnya sebagai makhluk rasional. Rasionalitas membuat manusia mampu berpartisipasi dalam pengetahuan sejati dan kebijaksanaan Sang Pencipta. Berkat rasionalitasnya, manusia dapat bertindak dengan sadar dan bebas penuh tanggung jawab. Karena mengandaikan adanya pertimbangan akal budi akan kewajiban moral manusia dalam kehidupan nyata. Sehingga, benar dan salahnya setiap keputusan tertentu yang diambil tidak pernah terlepas dari pengetahuan hukum moral yang terkandung dalam hati nuraninya.

Jadi, suara hati nurani sebagai suara Allah menuntut manusia untuk menaatinya dan bertanggung jawab atasnya. Namun, perlu dipahami bahwa ketaatan dan tanggung jawab yang dimaksudkan di sini tidak hanya sekadar terhadap gema suara hati itu. Akan tetapi, harus sampai pada titik di mana ketaatan dan tanggung jawab merujuk pada Allah. Artinya, manusia mesti bertanggung jawab di hadapan Allah. Ia melaksanakan kehendak Allah seperti yang ditangkap dan diterimanya dalam hati nuraninya (Asman, 2019). Dengan kata lain, segala bentuk tindakan manusia langsung berkaitan atau terarah pada Allah. Apa yang dikehendaki Allah dalam hati nuraninya, itu pulalah yang harus dilakukan manusia dalam tindakan konkret. Atau apa yang akan dilakukan manusia harus sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan.

Hati Nurani yang Tersesat

Suara hati nurani adalah suara Tuhan. Sebagai suara Tuhan, hati nurani dari sendirinya tidak pernah tersesat karena suara Tuhan sendiri yang bergema di dalam sanubari seseorang. Akan tetapi, pada kenyataannya manusia tidak mau dipimpin oleh hati nuraninya dalam bertindak. Ia cenderung bertindak

semaunya, seturut kehendak dirinya, dan mengabaikan apa kata suara hati. Sehingga hati nuraninya menjadi tersesat, bengkok, dan jauh dari yang dimaksudkan Tuhan sendiri. Pada titik inilah hati nurani mengalami ketersesatan. Ketersesatan itu terarah pada dua sebab. *Pertama*, kesesatan yang disebabkan dari dalam diri manusia sendiri (faktor internal). Di mana manusia dalam tindakannya tidak mau dipimpin oleh hati nurani yang tidak lain adalah suara Allah sendiri. Artinya, manusia bertindak seturut kehendaknya sendiri tanpa melibatkan suara hati.

Kedua, kesesatan yang disebabkan dari luar diri manusia (faktor eksternal). Manusia dalam hal ini dikondisikan sedemikian rupa oleh konsep-konsep yang salah tentang apa yang benar dan salah, yang baik dan buruk, dan apa yang adil dan tidak adil. Manusia memahami secara dangkal dan serampangan pengertian kebanyakan tentang nilai-nilai tersebut. Apa yang dianggap baik, benar, dan adil oleh kebanyakan, itu dianggap salah. Atau pun sebaliknya, apa yang dianggap salah, buruk, dan tidak adil justru dipandang benar, baik, dan adil. Itulah sebab adanya kesesatan hati nurani dalam diri manusia. Manusia tidak bisa membedakan lagi tentang yang baik dan buruk, adil dan tidak adil, dan benar dan salah secara universal. Ia terperangkap dalam cara pandang semu dari ajaran kelompok tertentu yang pada prinsipnya tidak berlaku secara umum. Singkatnya dapat dikatakan bahwa apapun yang melatarbelakangi kesesatan hati nurani manusia itu adalah kejahatan atau dosa. Sebab, manusia tidak bertanggung jawab atas suara hati nuraninya sebagai suara Allah.

Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagai sebuah Ekspresi Kesulitan Hati Nurani

Kekerasan seksual terhadap anak didasari oleh beragam sebab dan tujuan sebagai finalitas perbuatannya. Dalam pembahasan sebelumnya motif-motif tindakan tersebut dapat dilihat dengan jelas. Misalnya, adanya kesempatan dalam kesempitan, akibat menonton film porno, dan sebagainya. Beragam penyebab tindakan itu tidak lain sangat banyak dipengaruhi oleh motif ekstrinsik. Artinya, tindakan kekerasan seksual terhadap anak tidak disebabkan dari kedalaman diri pelaku, tetapi dikondisikan oleh faktor-faktor dari luar. Bisa dikatakan motif-motif ekstrinsik merupakan pintu kemungkinan seseorang terjatuh dalam tindakan kekerasan seksual.

Namun, apakah benar bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi semacam kultur selama ini hanya disebabkan oleh faktor ekstrinsik? Apakah tidak ada sebab lain yang mendasari tindakan kejahatan tersebut? Setelah ditinjau lebih dalam dengan kaca mata akal sehat, kekerasan

seksual terhadap anak tidak hanya disebabkan oleh motif-motif ekstrinsik. Akan tetapi juga oleh karena adanya kesesatan hati nurani manusia (pelaku) yang bersangkutan (motif intrinsik).

Pertama, pelaku memandang kekerasan seksual terhadap anak sebagai sesuatu yang wajar, biasa, baik, benar, dan sudah semacam kultur bahkan dianggap sebagai *trend*. Di sini ia mengkonsepsikan secara keliru tentang tindakannya yang pada prinsipnya buruk dan mengabaikan cara pandang sejati sebagaimana dikehendaki hati nurani. Suara hati nurani yang selalu menyerukan apa yang baik, benar, dan adil, diabaikannya atau ditolak dengan tegas dan hanya menerima kebenaran pandangannya sendiri yang naif. Sehingga, pengakuan tindakan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kehendak hati nurani merupakan sebuah banalitas. Karena cara pandang demikian tidak lain merupakan kebutaan pelaku dalam menjunjung tinggi norma hati nurani dan moralitas manusia. Pelaku salah dalam memandang perbuatannya, sehingga konsepsi demikian mengekspresikan suatu gambaran yang sangat jelas dari apa yang disebut dengan kesesatan hati nurani.

Kedua, hati nurani pelaku kekerasan seksual terhadap anak begitu tumpul dan tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Ia dalam bertindak tidak mau dipimpin oleh hati nurani yang tidak lain adalah suara Allah sendiri. Suara Allah yang telah menetapkan dan menggoreskan dalam hati manusia suatu pengetahuan tentang hukum moral yang senantiasa menjadi pedoman hidupnya tidak didengar dan dipatuhi oleh yang bersangkutan. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak menyingkirkan segala pengetahuan tentang yang benar dan salah, baik dan buruk dan sebagainya yang berlaku secara universal, lalu hanya mau mendengarkan dan menaati kemauannya sendiri. Singkatnya, hati nurani sebagai suara Allah yang menjatuhkan penilaian moral terhadap tindakan manusia pada umumnya tidak dilibatkan dalam pilihan dan keputusan pelaku.

Ketiga, ketidakterlibatan suara hati sebagai suara Tuhan dalam situasi konkrit menunjukkan pudarnya etika tanggung jawab pelaku kekerasan seksual terhadap anak atas kehendak Tuhan. Allah sejak semula membenamkan dalam setiap nubari manusia nilai-nilai moral yang menuntut manusia mematuhi-Nya. Kepatuhan itu bersifat mutlak dan sebuah keharusan, oleh karena manusia adalah citra-Nya. Sebagai citra Allah atau wakil Allah di bumi, manusia mengemban tanggung jawab besar untuk mengaktualisasikan kehendak Tuhan, yang mana kehendak itu nyata dalam gema suara hatinya. Sehingga, pudarnya rasa tanggung jawab atas kehendak Tuhan dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah tanda adanya kesesatan hati nurani.

Sebab, gema suara hati merupakan gangguan yang menggugat setiap pribadi untuk bertanggungjawab atasnya karena itu adalah suara Tuhan sendiri.

Berdasarkan motif-motif intrinsik di atas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa adanya kesesatan hati nurani dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Motif intrinsik adalah sebab adanya tindakan kekerasan tersebut. Hati nurani pelaku tersesat, sehingga munculnya tindakan yang tidak bermoral. Pelaku tidak patuh terhadap suara hatinya yang adalah suara Allah dan memandang keliru tentang pengetahuan baik dan buruk serta benar dan salah. Sehingga tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat dipahami sebagai epifani wajah hati nurani yang tersesat. Atas dasar itu penting untuk menaati suara Allah yang menggema dalam batin sebagai pedoman moral dalam memandang sesuatu dan pedoman moral dalam bertindak. Sehingga, kehidupan bersama tidak diwarnai dengan aneka kekerasan apalagi jika itu menyangkut pelecehan seksual terhadap anak.

Pendidikan Hati Nurani sebagai Upaya Mengatasi Kesesatan Hati Nurani

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak sebagai sebuah kesesatan hati nurani perlu diatasi, yakni dengan pendidikan hati nurani. Pendidikan hati nurani penting untuk membantu seseorang ke luar dari lingkaran kejahatan yang ada dan membebaskannya dari kecenderungan bertindak semena-mena yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Pada prinsipnya usaha mendidik hati nurani yang tersesat harus berangkat dari kesadaran personal, karena penanggung jawab utamanya adalah diri sendiri. Sementara kehadiran yang lain hanya sebagai pemantik yang membangkitkan kemauan dan komitmen untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sehingga keterlibatan aktif individu atau pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam mendidik suara hatinya mutlak perlu.

Tujuan utama pendidikan hati nurani yang tersesat adalah agar yang bersangkutan dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai moral dan sikap moral yang tepat sesuai dengan norma moral yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan itu mencakup aneka dimensi, yakni kognitif, dimensi afektif, dimensi konatif, dan dimensi pembiasaan berbuat baik dan benar (Sudarminta, 2013).

Pertama, dimensi pengetahuan. Pendidikan suara hati dalam dimensi kognitif bertujuan untuk membantu seseorang agar semakin memiliki pengetahuan moral yang luas dan mendalam. Karena tidak bisa pungkiri bahwa kerap kali wawasan yang dangkal, sempit, dan minimnya pengetahuan moral memicu dan menimbulkan tindakan kejahatan dalam diri manusia. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, kurangnya

pengetahuan moral membuat yang bersangkutan bisa kurang bijaksana dalam menilai, mempertimbangkan, dan memutuskan sesuatu. Ada pun langkah praktis dalam usaha meningkatkan pengetahuan moral ialah dengan cara belajar terus menerus; membaca, mendengar, dan bertanya kepada orang yang berkompeten dan berpengalaman.

Kedua, berkenaan dengan dimensi afektif, pendidikan hati nurani bertujuan menumbuhkan cita rasa moral atau kepekaan hati terhadap nilai-nilai moral obyektif, yakni apa yang benar, baik, adil, dan seterusnya. Dalam hal ini seseorang dihantar untuk selalu terarah pada apa yang pantas dicita-citakan dan apa yang perlu dihindari dalam praksis hidup konkrit. Pengembangan dimensi afektif bisa diteladani dari orang-orang yang memiliki keutamaan moral. Cara demikian bermaksud untuk berlahan-lahan menggerakkan hati nurani manusia lebih peduli dengan sesama. Sehingga, dimensi ini dapat bermuara pada tumbuhnya rasa cinta akan kebaikan, kebenaran, dan keadilan yang mendasari seluruh perilaku hidup setiap hari.

Ketiga, dalam dimensi konatif, pendidikan moral bermaksud membangun kehendak atau tekad moral yang kokoh. Sebab, adanya kemungkinan sikap dan kesadaran moral menjadi lemah bukan karena pengetahuan dan afeksi yang tidak memadai, tetapi karena kehendak yang tidak kuat. Pada umumnya, kehendak yang lemah disebabkan manusia dililiti dan dikuasi oleh nafsu yang tidak teratur. Sehingga, apa yang baik, benar, dan adil sebagaimana yang diketahui manusia, tidak dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Maka, untuk membangun tekad moral yang kuat, perlu melakukan askese, matiraga, dan beringkar diri.

Keempat, dimensi pembiasaan berbuat baik (*habitual good*) merupakan perpaduan antara dimensi kognitif, afektif, dan konatif. Pendidikan hati nurani dalam dimensi *habitual good* bertujuan agar berkat pembiasaan bertindak baik, benar, dan adil serta dengan adanya perpaduan ketiga dimensi (kognitif, afektif, konatif) akan menumbuh kembangkan kepekaan dan ketepatan suara hati nurani seseorang dalam membuat keputusan praktis setiap hari. Sehingga setiap keputusan yang diambilnya selalu terarah dan sejalan dengan nilai-nilai moral, karena ia sudah terbiasa bertindak baik.

Pendidikan hati nurani yang mencakup keempat dimensi di atas pada gilirannya menghantar seseorang untuk semakin mendekatkan diri kepada kehendak Tuhan. Sebab bagaimana pun juga dimensi ilahi adalah dasar dari semuanya itu. Oleh karena itu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak diharapkan untuk senantiasa bertekun membina hati nuraninya agar berkat ketaatan terhadap hati nuraninya yang adalah suara Allah, ia dapat selalu bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Apa yang baik, benar,

dan adil menurut Allah, itulah yang dilakukan dan diwujudkannyatakan dalam aktivitas keseharian.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah besar yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia. Dikatakan 'masalah besar' karena tindakan kejahatan itu sudah menjadi semacam kultur baru dan telah terbukti memakan banyak korban yang tidak bersalah. Problem ini mengakibatkan begitu banyak korban mengalami masalah ringan hingga menuai masalah serius yang kerap sulit ditangani sesegera mungkin. Jika ditelaah lebih dalam, kekerasan seksual terhadap anak sebetulnya tidak hanya oleh karena adanya motif-motif eksternal, tetapi juga motif internal, yakni kesesatan hati nurani. Hati nurani pelaku tumpul dan tidak mau mendengarkan atau menaati kehendak baik Allah yang bergema kuat dalam kedalaman dirinya. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak-anak, dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan bentuk-bentuk dan dampak-dampak kekerasan seksual terhadap anak-anak, mensosialisasikan undang-undang kekerasan terhadap anak-anak, memberikan pelayanan medis bagi korban, menghukum dan membina pelaku kekerasan. Selain itu yang paling penting ialah pendidikan hati nurani bagi setiap orang agar dalam bertindak sejalan dengan suara hatinya yang adalah suara Allah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, T. M. (2019). Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2, 16.
- Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan*, 3(1), 59-65.
- Ajeng, Zaki, Wawan, & Johan. (2018). Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur di Tinjau dari Undang - Undang Perlindungan Anak.
- Arbi, I. A. (2020). "Kasus Orangtua Aniaya Anak Saat Belajar Online Kembali Terekspos Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Orangtua Aniaya Anak Saat Belajar Online Kembali Terekspos." Kompas.Com.
- Asman, A. (2019). Terorisme dan Kesesatan Hati Nurani. *Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 48, 161.
- Camara, D. H. (2000). *Kekerasan*. Yogyakarta: Insist Press.
- Cawelti, J. G. (1969). The concept of formula in the study of popular literature. *Journal of Popular Culture*, 3(3), 381.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 5.

- Eberhardt, L. L., & Thomas, J. M. (1991). Designing environmental field studies. *Ecological Monographs*, 61(1), 53-73.
- Febrya, I. W. V. (2020). "Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pada Remaja (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru)". *Sisi Lain Realita*, 5, 56-75.
- Harnoko, B. R. (2010). "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan,". *Jurnal Muwazah*, 2, 184.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jalali, S., & Wohlin, C. (2012). Systematic literature studies: database searches vs. backward snowballing. *Proceedings of the 2012 ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, 29-38.
- KBBI, T. penyusun. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: BALAI PUSTAKA.
- Mahabbati, S., & Sari, I. K. (2019). Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(01), 81-89.
- Nurul Aida Fathya, Elly Noer Rochmah, dan F. F. Z. (2020). "Kekerasan Seksual Pada Anak: Pembuktian Oleh Tenaga Medis (Sexual Violence Against Children: Evidence By Medical Professional)". *Medika Kartika: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 3, 85-102.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13-28. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.
- Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53-64.
- Piet Go. (2007). *Teologi Moral Dasar*. Malang: Dioma.
- Riyanto, A. (2013). *Menjadi-Mencintai: Berfilsafat Teologi Seharian-hari*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riyanto, A. (2018). *Relasionalitas-Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rakhmawati, E., Suyati, T., Khasanah, I., & ... (2018). Penerapan Pendidikan Keluarga Sebagai Prevensi Kekerasan Seksual Pada Anak. ... *Pendidikan Anak ...*, 37-54.
- Sabda Tuliah. (2018). "Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga". *Ejournal Sosiati-Sosiologi*, 6, 1-17.
- Saitya, I. B. S. (2019). "Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Vyavahara Duta*, 14, 1-7.
- Sampurna, B. (2000). "Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik," dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta:

- P.T. Alumni.
- Saptoyo, R. D. A. (2021). *Catatan Hari Anak Nasional, Ada 5.463 Anak Alami Kekerasan pada 2021*. Kompas.Com.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50-58.
- Sudarminta, J. (2013). *Etika Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suharto, E. (2015). "Kekerasan terhadap anak respon pekerjaan sosial." *Jurnal Kawistara*, 5(1), 47.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Suwandi, J., Chusniatun, C., & Kuswardani, K. (2019). Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Di Wonogiri Dan Boyolali. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(1), 65-77.
- Small, M. L. (2011). How to conduct a mixed methods study: Recent trends in a rapidly growing literature. *Annual Review of Sociology*, 37
- Windhu, M. (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yanuar Rizal Ardianto. (2016). *Penyidikan Tindak Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian Engeline pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali*. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta.
- WHO. (2017). Child sexual abuse.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10.